

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan tidak membebankan membayar bunga kepada nasabah. Tetapi Keuntungan bank syariah yang akan diterima tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang ditentukan di dalam perbankan syariah harus sesuai syarat dan rukun akad yang sudah diatur dalam syariah islam.

b. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual , aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) , bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

- 4) Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

c. Tujuan Bank Syariah

Mulawarman berpendapat bahwa adapun Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:²

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin

² Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 26

yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.

- 4) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Syariah Compliance

a. Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Syariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermualat secara Islam.³

Bank Syariah wajib menerapkan prinsip syariah di seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Kewajiban ini dilatarbelakangi karena akan adanya keinginan umat Islam dalam menjalankan kegiatan bank dengan prinsip syariah. Undang-Undang Tentang Pebankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Pelanggaran terhadap prinsip syariah perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antar bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum.⁴

Jadi, syariah compliance (Kepatuhan Syariah) yaitu bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah di dalam operasionalnya dan merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah dalam perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan operasional di bank syariah.

b. Ketentuan Syariah Compliance

³ Muhammad syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001).

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (cet, 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78

Bank Syariah merupakan solusi bagi umat islam yang ingin melindungi transaksi dari bentuk kegiatan transaksi yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian jaminan atas kepatuhan syariah dalam suatu perbankan menjadi hal yang penting bagi setiap nasabahnya. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah antara lain sebagai berikut:⁵

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Dana zakat dihitung, dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktifitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
- 5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 6) Terdapat Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.146.

c. Pengawasan kepatuhan syariah (Syariah compliance)

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. reputasi bank syariat dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat.

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dijalankan oleh dewan pengawasan yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Mereka harus mampu memahami ketentuan fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bank syariah. selain memahami ketentuan fikih mereka juga harus mampu memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan ke aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah adalah

Dewan Pengawasan Syariah (DPS).⁶ Eksistensi DPS dalam perseroan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawasam persero yaitu komisaris. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, pengawasan oleh komisaris tidak menyentuh pada kepatuhan syariah sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang fikih, yaitu DPS.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di perbankan syariah yang menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi maupun operasional bank syariah.

d. Kedudukan dan Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawasan Syariah sebagai Instrumen Pengawasan Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan tingkat pengawasa berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁷ DPS adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk terhadap produk

⁶ Ade Sofyan Mulazid, “ *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta. Jurnal Madania*” Vol. 20, No. 1, 2016

⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 39

bank terhadap prinsip syariah yang termaksud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintahan namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam peraturan Bank Indonesia (PBI).⁸

Seperti diketahui bahwa anggota DSN terdiri dari beberapa ulama, praktisi, maupun pakar ekonomi syariah yang sebelumnya ditunjukan dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima (5) tahun. DSN memiliki tanggung jawab dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syariah, baik dalam produk maupun operasional dari industri keuangan syariah itu sendiri. Untuk mendukung para anggota dewasa syariah dalam menjalankan tugasnya, DSN menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi dari berbagai pihak.⁹

Tugas DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah. Maka dari itu, DSN membuat aturan dalam bentuk guidelines dengan mengkaji, menggali,

⁸ Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* ” Vol. 23 No. 1 Januari 2016

dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang mana dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah. secara rinci, berikut tugas dan wewenang dari pada DSN, yaitu:¹⁰ 1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syariah, di mana DPS sebagai *supervisory body*. DPS dari yang mengawasi bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke BI ataupun ke OJK untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DSN harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang

¹⁰ Rizal Yahya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 27

baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN.¹¹

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah.

DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada industri keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada industri keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa

¹¹ Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah): Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iutum*”, Vol. 16 No. 4, 2009

berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak industri keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha/lisensi agar industri keuangan syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah. Hukuman yang bersifat pidana dapat juga dijatuhkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengelola bisnis terkait dalam institusi yang dijalankan selama dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.¹²

3. UANG ELEKTRONIK

a. Pengertian Uang Elektronik

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat melakukan pembelian barang dan jasa atau alat pembayaran suatu wilayah tertentu. Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa arab disebut “maal” asal katanya berarti condong yang berarti menyondongkan kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik yang terbuat dari logam misalnya tembaga-tembaga, emas, dan perak.

¹² Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*” Vol. 23 No. 1, 2016

Secara umum, uang elektronik atau dalam Bahasa Inggris *Electronic Money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah computer atau *Micro Chip* dalam sebuah kartu.

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media sever atau chip, transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut serta pembayaran kepada pedagang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

¹³ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)*” Skripsi”, Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, (2018), h.32-33

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/ atau transfer dana. Sedangkan penerbit uang elektronik meliputi lembaga bank dan lembaga selain bank. Lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai principal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan harus mendapat izin dari BI. Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada bukti identitas pemegang.¹⁴

b. Manfaat Uang Elektronik

Perkembangan dalam dunia teknologi yang semakin canggih, uang elektronik semakin dibutuhkan pada masyarakat. Ada beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik diantaranya yaitu:

¹⁴ Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h.98.

- 1) Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara *mobile* untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian.
- 2) Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian.
- 3) Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi dll.

c. Bentuk Uang Elektronik

- 1) Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu:¹⁵
 - a) Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan

¹⁵ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang, h. 1-2

Uang Elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang.

- b) Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

2) Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

a) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

b) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

3) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Berdasarkan hal tersebut, uang elektronik dibedakan menjadi:

a) *Single Purpose*

Single-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.¹⁶

b) *Multi Purpose*

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga

¹⁶ Veithal Rivai, Dkk, *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367

digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

- 4) Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
 - b) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

d. Akad-Akad Pada Uang Elektronik

Lafal akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan¹⁷. Secara terminologi, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Akad Jual Beli (*al-ba'y*)

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan

¹⁷Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 26

sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.

Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.¹⁸ Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindari manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.¹⁹

2) Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. *Wadiah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada

¹⁸ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194

pedagang (*Merchant*). Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Bersifat titipan:

- a) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
- b) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang
- c) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
- d) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit
- e) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit.²⁰

3) Akad *Sharf*

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli²¹ Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas,

²⁰ Choiril Anam, M.E.I., “E-money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syariah, *Jurnal Qawanin*” Vol 2 No.1, Januari 2018, h. 105-106

²¹ Sutan Remy Sjahdiyni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan Jenis²².

Akad *sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad *sharf*, hanya dihalalkan melalui mekanisme *spot* atau penyerahaan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme *forward*, *swap* dan *option* tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.²³

²² Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), h. 1

²³ Mohd NoorOmar, dkk, "E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analipsis", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224, 2012, h. 6.

4) Akad Ijarah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah*, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Apabila menggunakan akad ijarah harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

- d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

5) Akad *Wakalah*

Secara bahasa *wakaalah* adalah melindungi. Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakaalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup²⁴. Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000, akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili.

²⁴ Mughnil Al-Muhtaaj, Vol. II, H. 217, *Dalam Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 590-591

Akad *Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-Branding*) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad *wakalah* juga diterapkan dalam pembayaran kepada *merchant* (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- a) *Ijab Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini
- b) Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak.
- c) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan
- d) Muwakkil harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*
- e) Orang yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas

- f) Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam

6) Akad Qardh

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, Akad *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat hutang-piutang
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
- c) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan Ototitas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

e. Kelebihan serta Kekurangan Uang Elektronik

Maraknya uang elektronik harus dibarengin dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan uang elektronik:

- 1) Transaksi cepat dan lancar
- 2) Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu;
- 3) Praktis dan mudah dibawa.

Sedangkan kekurangan uang elektronik:

- 1) Tidak mempunyai sistem pengaman seperti pin;
- 2) Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit;
- 3) Belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional.
- 4) Mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros.²⁵

B. Kajian /Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan

²⁵ Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Tahkim” Vol 14 No. 1, Juni 2018

penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti/Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Aris Rusdiyanto, Tinjauan Prinsip Syariah Produk E- Money Bank Syariah Mandiri/ Tahun 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yaitu dasar hukum uang elektronik seharusnya mengatur ketentuan dan batasan (<i>dhawabith wa hudud</i>) agar uang elektronik berjalan berdasarkan prinsip syariah seperti	Penelitian ini membahas masalah transaksi bank tidak melakukan pembatasan atau contral terhadap barang yang dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan	Persamaannya sama-sama membahas mengenai produk e-money dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	tidak boleh menimbulkan <i>gharar</i> , <i>riba</i> dan <i>tadlis</i> , serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiyat, dan tidak mendorong <i>israf</i> (pengeluaran yang berlebihan).	dapat digunakan untuk membeli barang non-halal, sedangkan penelitian penulis membahas masalah Syariah Compliance pada produk tersebut.	
Sahnaz Kartika/ Kewenangan Negara Menetapkan biaya top up dalam Prespektif Sayyid Sabiq (Studi kasus terhadap top up <i>e-money</i> bank Syariah Mandiri Kantor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penetapan harga yaitu adanya keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga	Penelitian ini membahas penetapan harga dalam rangka memastikan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis membahas masalah	Persamaannya sama-sama membahas mengenai produk <i>e-money</i> dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Cabang Setia Budi-Medan/ 2018	membahayakan pasar dan pemerintah ikut melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kemaslahatan dengan tidak menzalimi pedagang dan pembeli.	mengenai keluhan para pengguna e-money tidak adanya PIN Identitas.	
Nur Amira Azis/ Perlindungan Konsumen bagi para pengguna kartu Elektronik (<i>E-Money</i>) di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam/	Hasil penelitiannya adalah <i>E-money</i> sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu tetapi juga memiliki	Studi ini memfokuskan penelitian pada perlindungan terhadap pemegang kartu penerbit elektronik (<i>E-money</i>),	Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang produk e-money dan membahas tentang

2019	berbagai potensi resiko keamanan. Potensi risiko yang dapat terjadi dalam pembayaran mikro antara lain adalah risiko pemalusuan dan duplikasi kartu, modifikasi data atau aplikasi <i>e-money</i>, pengubahan <i>message</i>, pencurian, penyangkalan (<i>repudiation</i>) dan risiko <i>malfunction</i>. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut, penyelenggaraan <i>e-money</i> harus diatur	sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah aspek kesyariahan dari suatu produk uang elektronik yang menggunakan data lapangan.	pelindungan produk <i>e-money</i>.
------	--	---	---

	dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu penerbit uang elektronik (<i>e-money</i>).		
--	---	--	--